

Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pergantian Nasab Anak Oleh Ayah Angkat Perspektif Hukum Islam

Yunita Eliza

Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia Jakarta

*Email korespondensi : yunitaeliza1106@gmail.com

Abstract: A child's lineage that is not suitable will bring disaster to that child, as happened in Jakarta City. The type of research carried out by researchers is field research using qualitative methods. Meanwhile, the data collection techniques used include observation, interviews and notes. Regarding the analysis technique used, namely using inductive thinking, inductive is a way of thinking that arises from specific data and empirical facts in the field which are synthesized, processed, studied, then the meaning is drawn in the form of general conclusions. This research uses an approach with Islamic legal theory, especially those related to lineage and adoption. From this research, it can be concluded that in the community's understanding of changes in children's lineages carried out by adoptive fathers in Jakarta, some people make their foster children their bloodlines. Factors that influence social ignorance are education and tradition. Islamic law prohibits adoption by affixing the adoptive father's name to the adopted child.

Keywords: Adoption; Islamic Law; Understanding

Abstrak. Garis keturunan seorang anak yang tidak sesuai akan membawa bencana bagi anak tersebut, seperti yang terjadi di Kota Jakarta. Jenis penelitian yang dilakukan oleh para peneliti adalah penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dan catatan. Mengenai teknik analisis yang digunakan, yaitu menggunakan pemikiran induktif, induktif adalah cara berpikir yang muncul dari data spesifik dan fakta empiris di lapangan yang disintesis, diproses, dipelajari, kemudian maknanya ditarik dalam bentuk kesimpulan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan teori hukum Islam, terutama yang terkait dengan garis keturunan dan adopsi. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam pemahaman masyarakat tentang perubahan garis keturunan anak yang dilakukan oleh ayah angkat di Jakarta, beberapa orang menjadikan anak asuh mereka sebagai keturunan darah mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktahuan sosial adalah pendidikan dan tradisi. Hukum Islam melarang adopsi dengan menambahkan nama ayah angkat kepada anak yang diadopsi.

Kata kunci: Adopsi; Hukum Islam; Pemahaman

PENDAHULUAN

Kehadiran seorang anak dalam kehidupan berkeluarga merupakan anugerah yang sangat diidamkan. Bisa dibayangkan sebuah keluarga tidak lengkap tanpa kehadiran anak. Ada pula harapan bahwa lahirnya seorang anak dalam suatu keluarga akan menjadi titik tolak terwujudnya salah satu tujuan perkawinan, yaitu melestarikan garis keturunan dan meninggalkan keturunan.¹ Namun tidak semua pernikahan selalu membuahkan hasil, bahkan tidak semua pasangan menghasilkan anak dari rahim seorang wanita yang keinginannya untuk memiliki anak tidak terpenuhi. Kebanyakan pasangan memilih adopsi atau adopsi sebagai solusinya.² Pengangkatan anak juga merupakan salah satu solusi permasalahan bagi pasangan suami istri yang tidak mampu mempunyai anak atau keturunan. Selain itu, adopsi juga dapat menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan anak terlantar di negeri ini.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memberikan status anak angkat sebagai “anak kandung” dari orang tua angkatnya. Meski melihat kenyataan kehidupan sehari-hari, hubungan emosional antara orang tua angkat dan anak angkat tidak berbeda dengan hubungan antara anak kandung dan orang tua kandung, namun hal tersebut tidak mengubah hubungan darah keduanya.³ Demi menjaga kesucian garis keturunan, Islam tidak hanya melarang perzinahan, namun juga menolak secara tegas konsep pengangkatan anak yang memutus garis keturunan dengan ayah kandung.⁴ Setiap individu harus jelas garis keturunannya untuk menghindari pernikahan di kemudian hari dengan mahram. Oleh karena itu Islam melarang untuk mengaitkan orang tua seseorang kepada orang lain selain ayah kandungnya, terutama pada perkara pengangkatan anak.

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak hanya diperbolehkan jika ketentuan berikut dipenuhi:

1. Hubungan kekerabatan antara anak angkat dengan orang tua kandung dan keluarga tetap utuh;
2. Anak angkat tidak mempunyai status sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian pula orang tua angkat tidak mempunyai status sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya;
3. Anak angkat tidak boleh secara langsung menggunakan nama orang tua angkatnya, kecuali untuk sekedar tanda pengenal atau alamat;
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkat.⁵

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa asas pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah pengasuhan anak yang bertujuan agar anak tersebut tidak terlantar atau terhambat tumbuh kembangnya. Dari sudut pandang hukum Islam, konsep yang menjadi dasar hukum pengangkatan anak diangkat dari berbagai sudut pandang, termasuk adat istiadat Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu memahami dengan jelas implikasi hukum dari adopsi.

Kajian literatur mengenai pengangkatan anak sudah banyak dibahas oleh akademisi. Oleh karena itu, guna memperjelas kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, maka peneliti akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Imroatul Toyibatul Mariah, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat (Studi di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”. Imro’ memfokuskan penelitiannya terhadap alasan yang mendasari dan dampak atas penisbatan nasab anak angkat kepada ayah angkatnya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung.⁶

Hasil atau temuan pada penelitian Imro’ dapat diketahui bahwa alasan KUA Kecamatan Slahung hanya bersifat administratif dan tindakan tersebut tidak sesuai dengan

syariat Islam walaupun hanya bersifat administratif, karena dalam Q.S Al- Ahzab ayat 4-5 dijelaskan bahwa Allah melarang pengangkatan anak dan kemudian memberikan garis keturunan kepada ayah angkatnya. Selain itu, akibat pengangkatan anak yang dilakukan oleh ayah angkatnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang menyatakan bahwa anak angkat akan mendapat warisan dari ayah angkatnya. Selain warisan, hal ini juga berdampak pada kehidupan masyarakat terkait pemahaman pada pengertian mengenai keadaan anak angkat sebagai anak kandung dan sehubungan dengan pelaksanaan perbuatan itu. Jika hal ini tidak diubah maka hubungan keperdataan dengan orang tua angkatnya akan langgeng selamanya. Namun perwalian pada saat penandatanganan akad nikah sesuai dengan syariat Islam, khususnya penggunaan wali asli.⁷

Penelitian Imro' memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada topik kajian yang membahas mengenai anak angkat yang dinasabkan kepada ayah angkat. Selanjutnya, perbedaan kedua penelitian dapat terlihat dari fokus kajian dan lokasi penelitian, bahwa penelitian Imro' berfokus pada pembahasan alasan yang menjadi dasar penisbatan nasab anak angkat kepada ayah angkatnya dan dampak dari penisbatan nasab anak angkat tersebut oleh KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Penelitian relevan yang kedua datang dari Mochamad Wahyu Noor Fadlillah dalam skripsinya yang berjudul "Pengangkatan Anak Dalam Keluarga Islam Tionghoa di Kabupaten Purbalingga". Penelitian ini membahas tentang pengangkatan anak menurut *staadblad* 1917 nomor 129, selain itu peneliti juga membahas tentang pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam dan juga membahas tentang prosedur pengangkatan anak menurut hukum adat di Indonesia. Hasil penelitian ini yaitu hukum Islam menimbulkan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat yaitu hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh saja tidak sampai menjadikan anak asuh tersebut sebagai anak sendiri dalam artian tidak menjadikan anak asuh tersebut sebagai anak kandung.⁸

Penjabaran mengenai penelitian relevan yang kedua tersebut dapat diketahui ada kesamaan dengan penelitian ini yaitu terdapat dalam inti penelitian yang sama-sama membahas tentang ayah angkat yang menjadikan anak angkat sebagai anak sendiri dalam artian ayah angkat bertindak layaknya orang tua kandung terhadap anak angkat tersebut. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian relevan dengan penelitian ini yaitu dalam segi lokasi penelitian dan juga penggunaan sudut pandang hukum adat yang digunakan oleh penelitian relevan sementara penelitian ini hanya menggunakan hukum Islam.

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak hanya diperbolehkan jika tidak

memutuskan garis keturunan keluarga kandung, anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris keluarga angkat, dan orang tua angkat tidak berperan sebagai wali apabila anak angkat tersebut menikah. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, anak angkat dianggap sebagai anak kandung dan mempunyai hak waris, dan orang tua angkat menjadi wali perkawinan anak angkat tersebut.

METODE PENELITIAN

Kajian ini bersifat doktrinal atau preskriptif dan menelusuri, menguraikan, dan mengkaji seluruh dokumen, referensi, fakta, teori, doktrin, dan undang-undang yang berkaitan dengan kebijakan pidana pelecehan seksual terhadap anak, yang selanjutnya dimaksudkan untuk dianalisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, proses pengambilan dan pengumpulan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya, dan mengkomunikasikannya dengan cara yang dapat dimengerti oleh orang lain.⁹ Metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah metode penalaran induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pergantian Nasab Anak Oleh Ayah Angkat

Pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran.¹⁰ Paham dalam arti bahasa adalah mengerti dengan benar, tahu benar akan sesuatu, pemahaman masyarakat artinya adalah pengertian orang banyak atau khalayak ramai.¹¹ Sedangkan pengertian masyarakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah orang dalam arti seluas-luasnya dan dihubungkan oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹²

Tingkatan pemahaman setiap individu tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, tingkatan pemahaman tersebut dimulai dari menerjemahkan, menafsirkan, hingga mengeksplorasi sebagai tingkatan yang paling tinggi.¹³ Faktor yang mempengaruhi kognisi seseorang ada banyak jenisnya, namun dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: faktor internal seperti ilmu pengetahuan;¹⁴ dan factor eksternal seperti pendidikan,¹⁵ lingkungan, dan bisa juga berasal dari budaya negara.¹⁶

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa masyarakat melakukan pengangkatan anak dengan faktor dan tujuan yang berbeda-beda, ada yang untuk memancing kehamilan, ada yang sekedar membantu orang lain dengan berdasar rasa kemanusiaan, dan ada yang

bertujuan agar harta kekayaannya ada yang mewarisi serta ada pula yang benar-benar bertujuan untuk memiliki keturunan. Adapun pendapat mereka mengenai status anak angkat apakah sama dengan anak kandung pun beragam, seperti ada yang mengatakan sama dengan alasan mereka sebagai orang tua angkat sudah sangat sayang kepada anak angkat jadi tidak membeda-bedakan. Adapun yang berpendapat bahwa tidak sama antara anak angkat dan anak kandung karena dari segi hak saja berbeda antara hak anak angkat dan anak kandung.

Pendapat mereka mengenai budaya atau tradisi pun berbeda-beda, ada yang mengatakan tradisi mengangkat anak sudah tidak asing lagi, ada yang mengatakan masyarakat menganggap bahwa mengangkat anak bukanlah suatu hal yang dilarang dan ada pula yang mengatakan Anak angkat yang telah diangkat menjadi bagian dari keluarga orang tua angkat di perlakukan sebaik mungkin layaknya anak kandung. Anak tersebut diasuh, diberi kasih sayang dan di sekolahkan.

Analisis Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pergantian Nasab Anak Oleh Ayah Angkat Perspektif Hukum Islam

Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah mengasuh anak dengan tujuan agar anak tidak ditelantarkan atau menderita pada masa pertumbuhan dan perkembangannya.¹⁷ Menurut Wahbah al-Zuhaili, pengangkatan anak (*tabanni*) adalah pengangkatan seorang anak yang mempunyai garis keturunan yang jelas dan kemudian mengangkat anak itu menjadi anaknya sendiri (mengalihkan nasab anak tersebut kepada ayah angkat). Dengan kata lain, *tabanni* adalah laki-laki atau perempuan yang berniat melahirkan anak, meskipun anak tersebut mempunyai garis keturunan yang jelas dari orang tua kandungnya. Pengertian pengangkatan anak di atas jelas-jelas melanggar syariat Islam, sehingga unsur penamaan anak dengan nama orang lain selain nasabnya sebaiknya dihilangkan.

Menurut Syekh Mahmoud Shaltut, ada dua bentuk pemahaman adopsi yang berbeda.¹⁸ Pemahaman pertama, menggambarkan At-Tabanni sebagai orang yang mengangkat anak, yang anak tersebut diketahui sebagai anak orang lain, kemudian memperlakukannya sama saja dengan anak kandung, baik dari segi kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa memperhatikan perbedaannya. Namun statusnya tidak bisa disamakan dengan anak kandung karena Islam tidak menganggap mereka sebagai anak kandung. Selain itu, At-Tabanni adalah orang yang tidak mempunyai anak yang kemudian mengambil anak orang lain, meskipun ia mengetahui anak tersebut bukan anak kandungnya namun tetap menganggapnya sebagai anak kandung sendiri.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, nasab, dan mahram antara anak angkat dengan orang tuanya serta keluarga asal (kandung).¹⁹ Pengangkatan anak dalam Islam tidak mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua angkat menjadi orang tua kandung, yang dapat saling mewarisi sebagai anak dan orang tua kandung. Dengan demikian jelas bahwa anak angkat hanya diturunkan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal pengasuhan dan pendidikan tidak turut meliputi garis keturunan.²⁰

Masyarakat di Salah satu Desa di Jakarta, memahami perubahan garis keturunan anak yang dilakukan ayah angkat secara berbeda-beda, terutama berdasarkan pendidikan, budaya, atau tradisi. Sebanyak 4 pasangan suami istri (orang tua) yang mengangkat anak dan 2 diantaranya berkehendak agar anak angkat mereka berpindah garis keturunan. Berdasarkan aspek pendidikan dan budaya (tradisi):

- a. Bapak Sofian merupakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sedangkan dengan ibu Ngatinem merupakan lulusan sarjana, pemahaman mereka dalam melakukan pengangkatan anak hanya bertanggung jawab atas peralihan anak angkat tersebut dari perawatan, pendidikan dan tidak menganggap anak angkat sebagai anak kandung.
- b. Bapak Romi dan ibu Rina sama-sama lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), pemahaman mereka mengenai pengangkatan anak hanya sebatas rasa kemanusiaan untuk saling tolong menolong. Mereka tidak terpengaruh dengan adanya tradisi masyarakat setempat karena mereka hanya berniat tolong menolong tanpa adanya tujuan lain.
- c. Bapak Ibrahim dan ibu Khadijah merupakan lulusan Sekolah Dasar(SD), Pemahaman mereka tentang adopsi adalah anak orang lain yang diangkat sebagai anak, kemudian diasuh dan disayangi seperti anak sendiri, bahkan mereka sebagai orang tua angkatnya merasa berhak memberikan kasih sayang karena mereka yang merawatnya dari kecil hingga dewasa. Bapak Ibrahim dan ibu Khadijah masih mengikuti tradisi masyarakat setempat yaitu tidak membedakan anak angkat dan anak kandung. Bahkan anak angkat mereka mendapatkan warisan layaknya anak kandung.
- d. Bapak Ibrahim dan ibu Ros merupakan tamatan Sekolah Dasar (SD), pemahaman mereka tentang adopsi adalah mengangkat anak orang lain sebagai anaknya sendiri, kemudian merawat dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Anak-anak angkat dirawat, disayangi dan diberikan pendidikan ke sekolah. Bapak Ibrahim bahkan menjadi wali saat pernikahan anak angkatnya.

Anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung dan garis keturunan anak angkat selalu melekat pada ayah kandungnya, bukan pada ayah angkatnya. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak adalah membesarkan seorang anak dengan tujuan agar anak tersebut tidak

ditelantarkan atau menderita dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Namun jika dalam pengangkatan anak dicantumkan nama anak sendiri atau nama ayah angkatnya, maka hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Pengangkatan anak, menurut hukum Islam, tidak memberikan status “anak kandung” kepada anak angkat dari orang tua angkatnya.

Tafsir menurut M. Quraish Shihab, mengenai surah Al-Ahzab Ayat 4 Allah tidak pernah menciptakan dua hati dalam diri seseorang. Allah tidak menjadikan istri dari salah seorang di antara kalian yang berkata kepada istrinya, “Punggungmu haram bagiku seperti punggung ibuku.” Dengan berkata seperti itu, sang istri seolah-olah adalah ibunya. Dan Allah tidak menganggap kedudukan anak angkatmu sama dengan kedudukan anak kandung. Apabila anda menempatkan anak angkat pada kedudukan yang sama dengan anak kandung, maka itu adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak sah secara hukum. Allah bermaksud mengungkap kebenaran dan memberi petunjuk kepadamu. Allah satu-satunya yang memberi petunjuk kepada manusia menuju jalan kebenaran.²⁵

KESIMPULAN

Terdapat 4 pasangan suami istri yang mengangkat anak di Salah satu Desa di Jakarta, dimana 2 pasangan diantaranya menyerahkan nasab anak angkatnya kepada ayah angkatnya. Menurut pemahaman masyarakat mengenai perubahan nasab anak yang dilakukan oleh ayah angkat di Salah satu Desa di Jakarta, anak angkat yang ada di antaranya adalah mereka yang menisbatkan garis keturunan anak angkatnya kepada dirinya sendiri (ayah angkat). Faktor yang mempengaruhi ketidaktahuan perihal ketentuan Hukum Islam mengenai nasab dalam pengangkatan anak adalah pendidikan dan tradisi.

Hukum Islam melarang pengangkatan anak dengan cara memberikan nasab anak angkat kepada ayah angkatnya. Hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak untuk kemaslahatan anak dan tanpa merugikan ayah angkatnya, sehingga ia harus menjaga privasinya dan pergaulan antara keluarga angkat dengan anak angkat. Hukum Islam melarang tindakan menasabkan anak angkat yang dilakukan oleh ayah angkat di Salah satu Desa di Jakarta terhadap praktik pengangkatan anak di Desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfandi, Safuan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Solo: Sendang Ilmu, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Erha Saufan Hadana. “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Lentera*

01, no. 02 (2019): 130.

Fadlillah, Mochamad Wahyu Noor. "Pengangkatan Anak Dalam Keluarga Islam Tionghoa Di Kabupaten Purbalingga." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

Hamalik, Oemar. *Pengembangan Kurikulum Dasar-Dasar Pengembanganya*.

Bandung: Mandar Maju, 1990.

Hasibuan, Zulfan Efendi. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 1 (2019): 103.

Imro'atul Toyibatul Mariah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat (Studi di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Jaya C. Manangin. "Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam." *Lex Privatum* 04, no. 05 (Juni 2016): 54.

Kartono, Kartini. *Psikologi Umum*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Kuswana, Wowo Sunaryo, dan Wowo Sunaryo Kuswana. *Taksonomi Kognitif*.

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

M. Nurul Irfan. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2012. Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Shalihin. *Riyadhus Shalihin Edisi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015. Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Bandung: Mizan, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Surayin. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2001.